

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENINGKATAN STATUS GAMPONG KUTA TUHA KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MENJADI GAMPONG DEFINITIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu meningkatkan status gampong Kuta Tuha;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun tentang Peningkatan Status Gampong Kuta Tuha. Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya Menjadi Gampong Definitif.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

1	11 1 71 1	
4.	Undang-Undan	σ

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 1! Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4	Peraturar:		

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun-2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- 16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENINGKATAN STATUS GAMPONG KUTA TUHA KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MENJADI GAMPONG DEFINITIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati a	dalah
-------------	-------

- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
- 7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemertintahan Kecamatan;
- 8. Mukim adalah Kesatuan masyarakat Hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat:
- Gampong adalah kesatuan masyarakat Hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh seorang Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Gampong Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dalam peningkatan pelayanan tugas pemerintahan umum.

BAB III

BATAS GAMPONG

Pasal 3

- (1) Batas Gampong Kuta Tuha adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie.

1	C, F	l . I.	
n	J. (. () (.	s sa n	

- b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Meudang Ara Kecamatan Blangpidie.
- (2) Batas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Oanun.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT GAMPONG Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG).

Bagian Kedua Pemerintahan Gampong

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari Geuchiek dan Perangkat Gampong;
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong lainnya.
- (3) Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat Gampong;
 - b. pelaksana teknis lapangan:
 - c. unsur kewilayahan.

4)	Junilah	 	
	· CALIFICATION	 	

- (4) Jumlah perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan gampong ditetapkan dengan peraturan gampong.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat :
 - a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
 - b. perangkat;
 - c. tugas dan fungsi; dan
 - d. hubungan kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan akibat pembentukan Gampong Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1	1. ~~ 1	()		
ì	asal	7	 	

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie pada tanggal 21 Januari 2008 M 12 Muharram 1429 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA.

Cap/dto

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie pada tanggal <u>22 Januari 2008 M</u> 13 Muharram 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Cap/dto

M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENINGKATAN STATUS GAMPONG KUTA TUHA KECAMATAN BLANGPIDIE DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MENJADI GAMPONG DEFINITIF

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai luas 893.01 Km² Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Blangpidie, perlu di tingkatkan status Gampong Kuta Tuha menjadi Gampong Definitif. Hal ini didasarkan pada peningkatan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan status Gampong Kuta Tuha juga berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk lebih memudahkan mendapatkan pelayanan dari aparatur pemerintahan desa serta mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana desa guna memajukan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 49